



SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR : 0019/Pdt.G/2017/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 05 Januari 2017 dengan register nomor: 0019/Pdt.G/2017/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 201/201/I/2012 tanggal 09 Januari 2012;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK 1, umur 18 tahun;
2. ANAK 2, umur 13 tahun, sekarang ke 2 anak ikut Penggugat;;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Pebruari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri dan Tergugat bahkan telah menikah lagi dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah;
- b. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat dalam keadaan mabuk, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 07 Oktober 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa, di muka sidang secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat oleh Penggugat, Tergugat tidak perlu diminta persetujuannya karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum acara pembacaan gugatan, meski demikian Tergugat telah menyatakan persetujuannya perihal pencabutan gugatan Penggugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini maka untuk selengkapnyanya cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa di muka sidang secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat oleh Penggugat, Tergugat tidak perlu diminta persetujuannya karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum acara pembacaan gugatan, meski demikian Tergugat secara lisan telah menyatakan persetujuannya perihal pencabutan gugatan Penggugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena R.Bg tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV sebagai doktrin hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta dapat pula diterapkan Hadits Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

ما كد لا ديس ح لصل

Artinya : "Perdamaian itu adalah pokok segala hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara hukum perkawinan meskipun telah dicabut namun perkara tersebut telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama batulicin berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0019/Pdt.G/2017/PA.Blc. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan YAHYADI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag..

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YAHYADI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-	Salinan yang sama bunyinya,
2 Biaya Proses	: Rp 50.000,-	Batulicin, 18 Januari 2017
3 Biaya Panggilan	: Rp 180.000,-	PANITERA
4 Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-	
5 Biaya Materai	: Rp 6.000,-	
Jumlah	: Rp 271.000,-	Drs. H. ALMUNA.